

Tinjauan Mata Kuliah

Matakuliah Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu dari kompetensi utama yang ingin dicapai dalam Program Studi Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (MAP). Manajemen SDM yang dimaksud adalah pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manajemen SDM lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Kedudukan atau status jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam sistem birokrasi selama ini, dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang (UU) ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di antaranya Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Ada pun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan kehadiran PPPK tersebut dalam Manajemen ASN, menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja.

Ditegaskan, bahwa Manajemen ASN tersebut terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Manajemen PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Manajemen PNS pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Manajemen PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meliputi penetapan

kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.

Modul Manajemen Sumber Daya Manusia ini lebih menitikberatkan pada uraian tentang Manajemen PNS. Hal ini dikarenakan di samping pengelolaan/manajemen PNS yang jumlahnya saat ini di Indonesia telah mencapai 4.351.490 orang, juga sesuai amanah Pasal 12 (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Pada pengelolaan/manajemen PPPK, rekrutmen PPPK tahap pertama dan untuk pertama kali di Indonesia (tahun 2019) masih berlangsung. Tahap pertama ini dibuka untuk eks-Tenaga Honorer Kategori (THK) II tenaga pendidik, eks-THK II tenaga kesehatan, dosen perguruan tinggi negeri baru, serta penyuluh pertanian, dan pelaksanaan rekrutmennya masih berlangsung.

Tahap kedua direncanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan terlaksana setelah pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019, sehingga implementasi kebijakan Manajemen PPPK di Indonesia secara menyeluruh juga masih dipersiapkan. Namun secara garis besar dasar-dasar Manajemen PPPK tersebut juga telah diuraikan dalam Modul ini. Matakuliah Manajemen Aparatur Sipil Negara memiliki bobot kredit sebesar 3 satuan kredit semester (sks).

Secara umum modul-modul Manajemen Sumber Daya Manusia ini membahas tentang:

Modul 1. Sifat Dasar Sumber Daya PNS, terdiri atas 4 kegiatan belajar, yaitu:

Kegiatan Belajar 1: Keterkaitan Manajemen dengan Manajemen PNS, berisikan uraian tentang:

- A. Pemahaman Manajemen dan Manajemen PNS
- B. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan Manajemen PNS

Kegiatan Belajar 2: Kompetensi Profesional PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Kompetensi PNS
- B. Profesionalisme PNS

Kegiatan Belajar 3: Tantangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pemangku Kepentingan PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan PNS
- B. Tantangan-tantangan PNS

Modul 2. Analisis Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan PNS, terdiri atas 3 kegiatan belajar, yaitu:

Kegiatan Belajar 1: Analisis Jabatan PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Pondasi Dasar Sistem PNS
- B. Analisis Jabatan PNS

Kegiatan Belajar 2: Perencanaan PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. PNS dalam Era Persaingan
- B. Perencanaan PNS
- C. Formasi PNS

Kegiatan Belajar 3: Pengadaan PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Karakteristik Pengadaan PNS
- B. Pelaksanaan Pengadaan PNS
- C. Pola Pengadaan PNS

Modul 3. Pengembangan PNS, terdiri atas 4 kegiatan belajar, yaitu:

Kegiatan Belajar 1: Filosofi Pengembangan PNS, Merit System dalam Pengembangan PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Filosofi Pengembangan PNS
- B. Merit System Dalam Pengembangan PNS

Kegiatan Belajar 2: Dasar-Dasar Pengembangan PNS, dan Kompetensi PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Dasar-Dasar Pengembangan PNS
- B. Kompetensi PNS

Kegiatan Belajar 3: Pengembangan Karier; Pola Karier dan Kenaikan Pangkat PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Pengembangan Karier PNS
- B. Pola Karier PNS
- C. Kenaikan Pangkat PNS

Kegiatan Belajar 4: Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Pemahaman Diklat PNS
- B. Penyelenggaraan Diklat PNS

Modul 4. Sistem Kompensasi PNS, terdiri atas 4 kegiatan belajar, yaitu:

Kegiatan Belajar 1: Gaji Dan Tunjangan PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Gaji PNS
- B. Tunjangan PNS
- C. Kesejahteraan PNS

Kegiatan Belajar 2: Sistem Remunerasi PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Latar Belakang Pemberian Remunerasi PNS
- B. Implementasi Sistem Remunerasi PNS
- C. Remunerasi Berbasis Kompetensi

Kegiatan Belajar 3: Fasilitas PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Pemberian Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Kerja PNS
- B. Fasilitas Uang
- C. Penyalahgunaan Fasilitas Negara

Modul 5. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdiri atas 4 kegiatan belajar, yaitu:

Kegiatan Belajar 1: Latar Belakang PPPK, Manajemen PPPK, dan Pengadaan PPPK, berisikan uraian mengenai:

- A. Latar Belakang PPPK
- B. Manajemen PPPK Dalam UU No. 5 Tahun 2014
- C. Pengadaan PPPK

Kegiatan Belajar 2: Kedudukan Hukum PPPK, Pentingnya Keberadaan PPPK, dan Profesionalisme PPPK, berisikan uraian mengenai:

- A. Kedudukan PPPK Dalam Hukum Kepegawaian
- B. Pentingnya Keberadaan PPPK
- C. Profesionalisme PPPK

Kegiatan Belajar 3: Arah Kebijakan Pppk, berisikan uraian mengenai:

- A. Kebutuhan PPPK Atas Pelayanan Publik Secara Cepat
- B. Kepastian Hukum PPPK
- C. Pembinaan PPPK

Modul 6. Manajemen Kinerja PNS, berisikan tiga kegiatan belajar:

Kegiatan Belajar 1: Konsep Dasar Penilaian Kinerja PNS, meliputi:

- A. Pemahaman Kinerja PNS
- B. Penilaian Kinerja PNS
- C. Metode Penilaian Kinerja

Kegiatan Belajar 2: Sasaran Kinerja PNS, meliputi:

- A. Sasaran Kinerja PNS
- B. Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS
- C. Penilaian Dalam SKP PNS

Kegiatan Belajar 3: Perencanaan Kinerja PNS, Kepuasan Kinerja PNS, dan Evaluasi Kinerja PNS, meliputi:

- A. Perencanaan Kinerja PNS
- B. Kepuasan Kinerja PNS
- C. Evaluasi Kinerja PNS

Modul 7. Pemberhentian dan Pensiun PNS, terdiri atas 4 kegiatan belajar, yaitu:

Kegiatan Belajar 1: Pemberhentian PNS, Berisikan Uraian Mengenai:

- A. Jenis-Jenis Pemberhentian PNS
- B. Pemberhentian karena Batas Usia Pensiun PNS
- C. Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin PNS

Kegiatan Belajar 2: Pensiun PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Pengertian Pensiun, Program dan Asas Pensiun PNS
- B. Asas Pensiun PNS
- C. Batas Usia Pensiun PNS

Kegiatan Belajar 3: Reformasi Pensiun PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Pemahaman Reformasi Pensiun
- B. Pengelolaan dan Lembaga Pensiun PNS
- C. Batas Usia Pensiun PNS
- D. Sifat Pensiun, Manfaat Pensiun, Sistem dan Sumber Dana Pensiun PNS

Modul 8. Pengintegrasian Manajemen PNS, terdiri atas 3 kegiatan belajar:

Kegiatan Belajar 1. Kode Etik, Tindak Pidana Korupsi, dan Gratifikasi PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Kode Etik PNS.
- B. Tindak Pidana Korupsi, dan Gratifikasi PNS.
- C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi PNS.

Kegiatan Belajar 2. Netralitas, dan Sengketa Kepegawaian PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Netralitas PNS.
- B. Upaya Menjaga Netralitas PNS.
- C. Sengketa Kepegawaian PNS.
- D. Banding Administrasi Melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Kegiatan Belajar 3. Disiplin, Budaya Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Disiplin PNS.
- B. Budaya Kerja PNS.
- C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja PNS.

Modul 9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Electronic Government*), terdiri atas 3 kegiatan belajar:

Kegiatan Belajar 1. Pengertian, Tujuan, Inovasi Cara Kerja Pemerintah, dan Perencanaan *E-Government*, berisikan uraian mengenai:

- A. Pengertian dan Tujuan *e-Government*.
- B. Inovasi Cara Kerja Pemerintah.
- C. Perencanaan Strategis, Kepemimpinan, dan Implementasi *e-Government*.

Kegiatan Belajar 2. Manajemen Data, dan Informasi PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Manajemen Data PNS.
- B. Manajemen Informasi PNS.
- C. Basis Data PNS.

Kegiatan Belajar 3. Sistem Tata Naskah dan Tata Usaha, Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS, berisikan uraian mengenai:

- A. Sistem Tata Naskah dan Tata Usaha PNS.
- B. Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS.
- C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Aplikasi Program Sistem Tata Naskah dan Tata Usaha, serta Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS.

Setelah mempelajari seluruh materi Bahan Ajar matakuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini, Anda diharapkan mampu menunjukkan peranan Manajemen Aparatur Sipil Negara bagi terwujudnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.

PETUNJUK BELAJAR !

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa matakuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini berbobot 3 sks, maka Anda harus menyediakan waktu paling sedikit 3 (tiga) jam per hari untuk mempelajarinya, agar mendapatkan hasil belajar secara optimal. Di samping itu, agar Anda berhasil menguasai materi-materi sebagaimana dikemukakan di atas, ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut.

1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi kegiatan belajar !
2. Baca materi kegiatan belajar dengan cermat !
3. Kerjakan latihan sesuai dengan petunjuk/rambu-rambu yang diberikan.
4. Baca Rangkuman, kemudian kerjakan Tes Formatif !
5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda capai dalam mempelajari setiap kegiatan belajar!

Jika petunjuk tersebut Anda ikuti dengan penuh disiplin, Anda akan berhasil. Selamat Belajar, Semoga Sukses!

Peta Kompetensi
Manajemen Sumber Daya Manusia/MAPU5201/3 sks

